



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIANA BINTI ALM AINU**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo RT 03 RW 005 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoayan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Yuliana Binti Alm AINU ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANA Binti (Alm) AINU** terbukti bersalah melakukan "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan : Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri *terdakwa* **YULIANA Binti (Alm) AINU** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Tas Punggung Warna Biru Dongker bertuliskan Nike
- 1 (Satu) Buah Kaus Tangan Warna Ceram
- 1 (satu) Buah koper berwarna Hitam bertuliskan Bodypack
- 1 (Satu) Buah Helem Warna Hitam merek Kyt
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda -2 NMAX Warna Hitam dengan Nopol KT 2645 LX, No. Rangka : MH3SG5670RK508036 No. Mesin : G3L8E-2273277 Atas nama YULIANA.

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa Yuliana Binti (Alm.) AINU.

- 1 (satu) Buah rumah Kunci.
- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Emas toko emas Sejati Mas.
- 1 (satu) Buah anak kunci dengan gantungan mainan kepala beruang berwarna hitam.
- 1 (Satu) Buah Dompot kecil berwarna Coklat

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban AISYAH AYU SAPUTRI Binti SYAFRUDDIN.

5. Menetapkan supaya terdakwa **YULIANA Binti (Alm) AINU** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Bahwa ia Terdakwa **YULIANA binti (Alm) AINU** pada hari **KAMIS** tanggal **15 BULAN AGUSTUS TAHUN 2024** sekitar pukul **10.00 Wita** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **AGSUTUS TAHUN 2024**, bertempat di Sebuah Rumah milik saksi korban **AISYAH AYU SAPUTRI binti SYARIFUDDIN** di jalan Perum Pesona Bukit Batuah Blok N 3 Nomor 3 RT 25 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari itu Kamis tanggal 15 Agsutus 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi AISYAH sedang bersiap keluar rumah dan pada saat keluar dari rumah tersebut saksi AISYAH Mengunci pintu rumah dan menaruh kunci rumah di dalam sepatu di samping pintu rumah kemudian saksi AISYAH Meninggalkan rumah, pada saat tidak terlalu lama terdakwa sedang melintas dengan kendaraan roda dua N MAX Nomor Polisi KT 2645 LX menggunakan Jas Hujan dan Helm berada di jalan Perum Pesona Bukit Batuah dengan maksud mencari rumah temannya setelah itu terdakwa berada di sekitar rumah di jalan Perum Pesona Bukit Batuah Blok N 3 Nomor 3 RT 25 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, di tempat yang tidak terlalu jauh saksi NURSINAH binti (Alm) RUSLAN melihat terdakwa yang menoleh kanan kiri kemudian masuk ke pekarangan rumah saksi AISYAH melihat gerak gerik terdakwa, selanjutya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tertsebut dan mengetok pintu tetapi tidak ada jawaban kemudian pada saat itu terdakwa melihat sebuah anak kunci di dalam sepatu yang terletak di dekat sebuah pintu yang terkunci tersebut, kemudian terdakwa mencoba anak kunci tersebut dan pintu berhasil terbuka sehingga terdakwa dapat leluasa masuk ke dalam rumah yang pada saat itu tidak ada penghuninya kemudian terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar dan menemukan tas berisi dompet berisi perhiasan emas dan setelah berhasil mengambil sebuah barang tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut terdakwa keluar dari rumah, yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



tanpa di sadari terdakwa saksi NURSINAH melihat gerak gerak terdakwa dan tidak lama kemudian saksi AISYAH Pulang kembali ke rumah tetapi tidak menemukan kunci yang sebelumnya saksi AISYAH Simpan dan saksi NURSINAH Menjelaskan bahwa sebelumnya ada seorang perempuan masuk ke dalam rumah saksi AISYAH sehingga saksi AISYAH curiga dan Meminta kunci cadangan kepada suaminya dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi AISYAH Mendapati barangnya berupa perhiasan emas sudah tidak ada di tempat semula sehingga saksi AISYAH Melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Balikpapan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **AISYAH AYU SAPUTRI binti SYARIFUDDIN** mengalami kerugian sekitar Rp. 4.860.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aisyah Ayu Saputri Binti Syafruddin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang kehilangan 1 (satu) buah kalung emas berikut liontinnya seberat 5,820 (lima koma delapan ratus dua puluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bawah kalung dan liontin Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WITA di rumah Saksi di Perum Pesona Bukit Batuah Blok N3 Nomor 3 RT. 25 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA kalung emas berikut liontinnya tersebut Saksi simpan didalam dompet kecil yang Saksi taruh didalam lemari kamar di rumah Saksi di Perum Pesona Bukit Batuah blok N3 Nomor 3 Rt. 25 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara lalu Saksi mengunci rumah dan menyimpan kuncinya didalam sepatu di rak yang terletak di samping pintu rumah kemudian Saksi berangkat ke warung dan kembali kerumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



bersama anak-anak Saksi sekitar pukul 17.00 WITA kemudian pada saat Saksi akan membuka pintu rumah tersebut, kunci yang sebelumnya Saksi taruh dalam sepatu yang ada di rak sepatu samping pintu sudah tidak ada lalu Saksi bertanya kepada tetangga Saksi yaitu Sdri. Nursinah “apakah ada orang lain yang masuk kedalam rumah saya?” dan Sdri. Nursinah menjawab bahwa sekitar jam 10.00 WITA ada seorang wanita dengan ciri-ciri berbadan tinggi, agak besar memakai masker dan helm serta membawa sepeda motor NMAX berwarna hitam masuk ke rumah Saksi dan didalam rumah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah itu Saksi menghubungi suami Saksi untuk segera pulang kerumah untuk membuka pintu dengan menggunakan kunci cadangan yang di bawa suami Saksi setelah itu Saksi dan suami Saksi mengecek lemari yang berada di kamar Saksi dan ternyata dompet kecil Saksi yang berisi 1 buah kalung berikut liontinnya dengan berat 5,820 Gram sudah hilang lalu Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Komang Panditayana P Anak Dari I Ketut Sugiarta, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait Saksi dan Rekan Saksi dari Polresta Balikpapan yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Ruang Tunggu Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Sepinggian Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsma R. Iswahyudi Kel. Sepinggan Raya Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Anggota Reskrim lainnya sedang melaksanakan piket Reskrim di Polresta Balikpapan lalu sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Aisyah Ayu Saputri membuat pengaduan kehilangan kalung emas berikut liontin yang sebelumnya disimpan dirumahnya kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan mengecek pempat kejadian perkara dan diperoleh rekaman CCTV hingga diketahui bahwa pelaku adalah Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi dan Rekan Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang di Bandara untuk ke luar kota lalu Saksi dan Rekan Saksi langsung menuju bandara dan mengamankan dan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Terdakwa mengakui mengambil kalung dan liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri untuk dimiliki sendiri lalu dijual tapi belum sempat terjual karena kalung emas tersebut terjatuh dijalanan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Aisyah Ayu Saputri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Dedi Yosafat Anak Dari Martinus Bukarakombang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait Saksi dan Rekan Saksi dari Polresta Balikpapan yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Ruang Tunggu Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaiman Sepinggan Jl. Marsma R. Iswahyudi Kel. Sepinggan Raya Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Anggota Reskrim lainnya sedang melaksanakan piket Reskrim di Polresta Balikpapan lalu sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Aisyah Ayu Saputri membuat pengaduan kehilangan kalung emas berikut liontin yang sebelumnya disimpan dirumahnya kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan mengecek pempat kejadian perkara dan diperoleh rekaman CCTV hingga diketahui bahwa pelaku adalah Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi dan Rekan Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang di Bandara untuk ke luar kota lalu Saksi dan Rekan Saksi langsung menuju bandara dan mengamankan dan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Terdakwa mengakui mengambil kalung dan liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri untuk dimiliki sendiri lalu dijual tapi belum sempat terjual karena kalung emas tersebut terjatuh dijalanan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Aisyah Ayu Saputri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri tanpa ijin;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di dalam rumah yang terletak di Perum Pesona Bukit Batuah Blok N 3 Nomor 3 Rt. 25 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang keliling mencari rumah teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor N MAK KT 2645 LX milik Terdakwa dimana yang pada saat itu hujan sehingga Terdakwa mengenakan jas hujan warna biru dan memakai helm merk KYT warna hitam lalu pada saat Terdakwa memasuki kompleks Perumahan Bukit Batuah Rt. 25 Kel. Graha Indah, Terdakwa berhenti di samping pagar depan rumah Blok N 3 Nomor 3 kemudian Terdakwa turun dan memasuki pagar rumah tersebut lalu Terdakwa ketuk-ketuk pintu dan tidak ada suara orang dari dalam kemudian Terdakwa melihat kunci rumah yang ditaruh didalam sepatu samping pintu lalu Terdakwa mengambil kunci rumah tersebut dan membuka pintu rumah setelah itu Terdakwa memasuki rumah lalu masuk kedalam kamar dan melihat ada lemari dan Terdakwa langsung membukanya dan menemukan dompet perhiasan di laci lemari tersebut kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya tersebut ke kantong kanan Terdakwa dan dompetnya Terdakwa masukan ke kantong kiri setelah itu mengambil Terdakwa keluar tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa kalung emas dan liontinnya serta kunci rumah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pada saat Terdakwa akan ke Maksaar, Terdakwa diamankan polisi diruang tunggu Bandara lalu dibawa ke Polresta Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung dan liontin tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali tapi belum sempat terjual karena kalung emas tersebut terjatuh dijalanan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Aisyah Ayu Saputri;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dan telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Aisyah Ayu Saputri sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Biru Dongker bertuliskan Nike;
- 1 (satu) Buah Kaus Tangan Warna Ceram;
- 1 (satu) Buah koper berwarna Hitam bertuliskan Bodypack;
- 1 (satu) Buah Helem Warna Hitam merek Kyt;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda -2 NMAX Warna Hitam dengan Nopol KT 2645 LX, No. Rangka: MH3SG5670RK508036 No. Mesin: G3L8E-2273277 Atas nama YULIANA;
- 1 (satu) Buah rumah Kunci;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Emas toko emas Sejati Mas;
- 1 (satu) Buah anak kunci dengan gantungan mainan kepala beruang berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot kecil berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di dalam rumah yang terletak di Perum Pesona Bukit Batuah Blok N 3 Nomor 3 Rt. 25 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang keliling mencari rumah teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor N MAK KT 2645 LX milik Terdakwa dimana yang pada saat itu hujan sehingga Terdakwa mengenakan jas hujan warna biru dan memakai helm merk KYT warna hitam lalu pada saat Terdakwa memasuki komplek Perumahan Bukit Batuah Rt. 25 Kel. Graha Indah, Terdakwa berhenti di samping pagar depan rumah Blok N 3 Nomor 3 kemudian Terdakwa turun dan memasuki pagar rumah tersebut lalu Terdakwa ketuk-ketuk pintu dan tidak ada suara orang dari dalam kemudian Terdakwa melihat kunci rumah yang ditaruh didalam sepatu samping pintu lalu Terdakwa mengambil kunci rumah tersebut dan membuka pintu rumah setelah itu Terdakwa memasuki rumah lalu masuk kedalam kamar dan melihat ada lemari dan Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



membukanya dan menemukan dompet perhiasan di laci lemari tersebut kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya tersebut ke kantong kanan Terdakwa dan dompetnya Terdakwa masukan ke kantong kiri setelah itu mengambil Terdakwa keluar tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa kalung emas dan liontinnya serta kunci rumah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pada saat Terdakwa akan ke Makasar, Terdakwa diamankan polisi diruang tunggu Bandara lalu dibawa ke Polresta Balikpapan;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali tapi belum sempat terjual karena kalung emas tersebut terjatuh dijalanan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Aisyah Ayu Saputri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Aisyah Ayu Saputri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dan telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Aisyah Ayu Saputri sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



A.d. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Yuliana Binti Alm AINU** dengan identitas yang diakuiinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan/diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai/terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula/asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa yang pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. “Dengan maksud” yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di dalam rumah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum Pesona Bukit Batuah Blok N 3 Nomor 3 Rt. 25 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang keliling mencari rumah teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor N MAK KT 2645 LX milik Terdakwa dimana yang pada saat itu hujan sehingga Terdakwa mengenakan jas hujan warna biru dan memakai helm merk KYT warna hitam lalu pada saat Terdakwa memasuki komplek Perumahan Bukit Batuah Rt. 25 Kel. Graha Indah, Terdakwa berhenti di samping pagar depan rumah Blok N 3 Nomor 3 kemudian Terdakwa turun dan memasuki pagar rumah tersebut lalu Terdakwa ketuk-ketuk pintu dan tidak ada suara orang dari dalam kemudian Terdakwa melihat kunci rumah yang ditaruh didalam sepatu samping pintu lalu Terdakwa mengambil kunci rumah tersebut dan membuka pintu rumah setelah itu Terdakwa memasuki rumah lalu masuk kedalam kamar dan melihat ada lemari dan Terdakwa langsung membukanya dan menemukan dompet perhiasan di laci lemari tersebut kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) untai kalung emas berikut liontinnya tersebut ke kantong kanan Terdakwa dan dompetnya Terdakwa masukan ke kantong kiri setelah itu mengambil Terdakwa keluar tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa kalung emas dan liontinnya serta kunci rumah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pada saat Terdakwa akan ke Maksaar, Terdakwa diamankan polisi diruang tunggu Bandara lalu dibawa ke Polresta Balikpapan;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berikut liontin milik Saksi Aisyah Ayu Saputri tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali tapi belum sempat terjual karena kalung emas tersebut terjatuh dijalanan pada saat Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Aisyah Ayu Saputri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Aisyah Ayu Saputri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur "**pencurian**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dan telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Aisyah Ayu Saputri;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliana Binti Alm AINU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Biru Dongker bertuliskan Nike;
 - 1 (satu) Buah Kaus Tangan Warna Ceram;
 - 1 (satu) Buah koper berwarna Hitam bertuliskan Bodypack;
 - 1 (satu) Buah Helem Warna Hitam merek Kyt;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda -2 NMAX Warna Hitam dengan Nopol KT 2645 LX, No. Rangka: MH3SG5670RK508036 No. Mesin: G3L8E-2273277 Atas nama YULIANA;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Yuliana Binti Alm Ainu;

- 1 (satu) Buah rumah Kunci;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Emas toko emas Sejati Mas;
- 1 (satu) Buah anak kunci dengan gantungan mainan kepala beruang berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot kecil berwarna Coklat;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Aisyah Ayu Saputri Binti Syafruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2024**, oleh kami, **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Denny I. Situmorang, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bpp